



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RSUD MOHAMMAD NATSIR

Jl.Simpang Rumbio Kota Solok Telp.(0755) 20003 Faks: (0755) 20003
www.rsudmnatsir.sumbarprov.go.id email: rsud.mnatsir@sumbarprov.go.id



KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD.M.NATSIR

**NOMOR: 189/ /IPKP/2019
TENTANG
KEBIJAKAN KOMITE ETIK PENELITIAN
DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOHAMMAD NATSIR
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOHAMMAD NATSIR**

- Menimbang** :
- bahwa pasien yang terlibat dalam penelitian klinis mempunyai hak untuk dilindungi kerahasiaan dan keamanan informasi tentang kondisi medisnya oleh Rumah Sakit;
 - Bahwa Rumah Sakit perlu mempunyai sebuah komite untuk mengawasi seluruh kegiatan penelitian yang melibatkan pasien sebagai subyek penelitian;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam butir a dan b, maka dipandang perlu ditetapkan Kebijakan tentang Komite Etik Penelitian dengan Surat Keputusan Direktur Utama.
- Mengingat** :
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
 - Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
 - Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa;
 - Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 269/Menkes/Per/III/2008 tentang Rekam Medik.
- Menetapkan** :
- MEMUTUSKAN :**
- KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOHAMMAD NATSIR TENTANG KEBIJAKAN KOMITE ETIK PENELITIAN DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOHAMMAD NATSIR.
- Kesatu** :
- Pengawasan yang mencakup penelaahan prosedur penelitian untuk menimbang risiko relatif dan manfaat bagi pasien selaku subyek penelitian dilakukan oleh Komite Etik Penelitian.
- Kedua** :
- Kegiatan pengawasan yang mencakup prosedur menjaga kerahasiaan dan keamanan informasi penelitian dilakukan oleh Komite Etik Penelitian bekerjasama dengan Bagian Diklit Rumah Sakit.
- Ketiga** :
- Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Solok
Tanggal : 02 Mei 2019



DIREKTUR

**drg.Basyir Busnia
Pembina Utama Muda
Nip. 196604161992031005**

Lampiran : Surat Keputusan Direktur Utama
Nomor : 189/ /IPKP/2019
Tanggal : 27 September 2019
Tentang : Kebijakan Komite Etik Penelitian
di Rumah Sakit Umum Daerah
Mohammad Natsir

**KEBIJAKAN KOMITE ETIK PENELITIAN
DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOHAMMAD NATSIR**

Mekanisme kerja Komite Etik Penelitian

1. Calon Peneliti mengajukan permohonan penelitian dilengkapi dengan proposal penelitian ke Direktur Utama Rumah Sakit melalui Bagian Tata Usaha.
2. Direktur Utama menelaah proposal dan mendisposisikan ke Direktur SDM dan Pendidikan, selanjutnya diteruskan ke Bagian Pendidikan dan Penelitian.
3. Bagian Pendidikan dan Penelitian menelaah surat dan meneruskan ke Komite Etik Penelitian.
4. Komite Etik Penelitian akan melakukan kajian terutama terkait dengan masalah etik terhadap proposal melalui anggota-anggota Komisi.
5. Anggota Komisi kemudian menyerahkan hasil uji etik kepada Bagian Diklit untuk dilimpahkan ke Instalasi Diklit.
6. Apabila keputusan Komite menyatakan lulus uji etik, maka dibuatkan Ethical Clearance yang ditandatangani oleh ketua komite etik penelitian, selanjutnya calon peneliti dapat melakukan penelitiannya.
7. Apabila permohonan untuk melakukan penelitian ditolak, maka Diklit akan menulis surat pemberitahuan kepada calon peneliti yang ditanda tangan Direktur Utama perihal penolakan tersebut untuk disampaikan kepada calon peneliti.

Ditetapkan di : Solok
Tanggal: 27 September 2019


DIREKTUR
drg. Basyir Busnia
Pembina Utama Muda
Nip. 196604161992031005